



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan - Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0293) 211337 Blora Kode Pos 58125
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/ 530 /2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN " TUNAS HARAPAN "
RT 01 RW 01 DESA BOGOREJO KEC. BOGOREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- mbaca : Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional dari
yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok
Bermain " TUNAS HARAPAN "
- imbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini Kelompok Bermain " TUNAS HARAPAN " berjalan sesuai
aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini Kelompok Bermain " TUNAS HARAPAN " telah
memenuhi syarat yang ditentukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan surat keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
Kelompok Bermain.
- ingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :
- | | |
|---------------|--|
| Nama | : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "TUNAS HARAPAN" |
| Berdiri | : 5 Januari 2007 |
| Alamat | : RT 01 RW 01 Desa Bogorejo Kec. Bogorejo |
| Penyelenggara | : PKBM Aneka Ilmu Bogorejo |
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "TUNAS HARAPAN" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30-12-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.